

**PERANAN POLISI MILITER TERHADAP  
PENINDAKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER  
ANGKATAN LAUT  
(Studi Di Denpom Lanal Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**Intan Nuraini**  
**NPM. 2010012111196**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 18/PID/02/II-2024**

Nama : Intan Nuraini  
NPM : 2010012111196  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi Denpom Lanal II Padang)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Rianda Seprasia S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**Dr.Sanidjar Pebrihariati, R , S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 18/PID/02/II-2024**

Nama : Intan Nuraini  
NPM : 2010012111196  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi Denpom Lanal II Padang)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal tiga puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Rianda Seprasia S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H )



**PERANAN POLISI MILITER TERHADAP PENINDAKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA  
MILITER ANGKATAN LAUT  
(Studi Di Denpom Lanal Padang)**

Intan Nuraini<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [inchimss@gmail.com](mailto:inchimss@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Pasal 338 dan perkara yang melibatkan anggota militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Awal tahun 2023 terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan anggota militer angkatan laut. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang? 2. Apakah faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang? Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan analisis data kualitatif dalam suatu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan seperti wawancara. Hasil penelitian, 1. Peranan polisi militer dalam penyelesaian perkara, mulai dari proses penyidikan, menerima laporan, mencari barang bukti, melakukan penangkapan/penyitaan, kemudian memanggil saksi untuk penguatan alat bukti meminta keterangan ahli atau tindakan lain yang sesuai dengan wewenang penyidik. 2. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan adalah Polisi Militer membutuhkan keterangan saksi dan mencari barang bukti, terbatasnya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Polisi Militer, Penyidikan, Pembunuhan, TNI-AL**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta semangat dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERANAN POLISI MILITER TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER ANGKATAN LAUT (Studi Di Denmpom Lanal Padang)** Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa dan restu dari kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan keyakinan pada penulis. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. **Ibu Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. **Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H,** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. **Bapak Rianda Seprasia S.H., M.H,** selaku Pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Letkol Laut (PM) Yasir Fadly Dayan selaku Komandan Polisi Militer Lantamal II Padang, bapak Letda Laut (PM) Burhani Zulfa selaku Kepala Satuan Penyidik, bapak Letda Laut (PM) Hendri Naldi selaku Kepala Urusan Pemeriksaan, yang sudah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dengan memberikan informasi kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Adi Yarwan dan Ibunda Lismaneti serta saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga penulis bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga baik di dunia maupun di akhirat.
8. Kepada semua rekan serta sahabat seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak serta atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh data sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua orang khususnya bagi penulis sendiri, Amin Ya Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Padang, 01 Februari 2024

Penulis

**Intan Nuraini**

NPM. 2010012111196

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Militer	
1. Pengertian Hukum Pidana Militer Tindak Pidana Militer.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Militer.....	12
B. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)	
1. Pengertian Tentara Nasioanal Indonesia (TNI).....	13
2. Peran Tentara Nasioanal Indonesia (TNI),.....	14
3. Tugas Tentara Nasioanal Indonesia (TNI).....	16
C. Tinjauan Tentang Polisi Militer	
1. Pengertian Polisi Militer.....	18
2. Tugas Polisi Militer.....	19
3. Pengertian Atasan Yang Berhak Menghukum.....	21
4. Pengertian Penyidik Polisi Militer.....	22
5. Berlakunya Hukum Tindak Pidana di Lingkungan Militer.....	26



D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Pembunuhan.....	27
2. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan KUHPM.....	28
3. Unsur-unsur Pembunuhan.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer angkatan laut diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang.....	30
B. Faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer angkatan laut diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang.....	43

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu negara dengan sistem hukum yang sangat luas dan rumit adalah Indonesia. Sistem hukum Indonesia sangat metodis dan terintegrasi menjadi satu kesatuan yang bebas dari pertentangan dengan berbagai aturan, karena setiap norma yang dituangkan dalam kitab undang-undang diatur berdasarkan isi peraturan. Demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat Indonesia, hal tersebut harus dilakukan karena hukum pidana menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan memberikan konsekuensi bagi siapa pun yang melanggar aturan-aturan tersebut, maka hukum pidana menjadi landasan bagi pembatasan-pembatasan tersebut<sup>1</sup>.

Hukum pidana berfungsi sebagai peraturan yang mengatur aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah satu ciri hukum pidana adalah dapat diberlakukan melalui sanksi pidana bagi mereka yang melanggar hukum, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana merupakan kumpulan tiga jilid yang mengatur tentang tindak pidana: Buku I yang membahas pokok-pokok, Buku II yang membahas tentang tindak pidana, dan Buku III yang membahas tentang pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 1

Selain itu, ada beberapa hal lain yang dimuat diluar KUHP yang disebut undang-undang khusus yang membahas secara khusus beberapa tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, merupakan contoh undang-undang khusus yang diatur diluar KUHP. Karena terdapat beberapa pelanggaran yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Dalam hukum militer anggota militer merupakan subjek hukum pidana militer yang berbeda dengan hukum pidana biasa. Oleh karena itu, atasan yang mempunyai kewenangan menghukum, polisi militer, dan oditur menjadi satu-satunya pihak yang diperbolehkan melakukan penyidikan kejahatan militer.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Polisi militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bawah sistem peradilan militer yang sama dengan polisi sebagai penyidik di peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, polisi militer melakukan peran penting dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk melakukan penyidikan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana.

Selain penegakan hukum (termasuk investigasi kriminal), polisi militer juga bertugas menjaga properti dan personel militer, menjaga instalasi,

---

<sup>2</sup> Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya. hlm, 165.

menangani tahanan militer dan tawanan perang, mengatur lalu lintas, menandai rute, dan menyediakan rute. Sedangkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer, dan eksekusi merupakan beberapa langkah penyelesaian perkara pidana di angkatan militer.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran militer, polisi militer mendasarkan keputusannya pada hukum militer.

Selain berperan sebagai penyidik, polisi militer juga mempunyai fungsi menindak anggota militer yang melakukan perbuatan tercela atau melanggar peraturan perundang-undangan, seperti halnya kepolisian sipil. Tidak boleh ada perilaku pribadi yang jahat atau tercela di lingkungan militer. Namun karena personel militer tetaplah manusia biasa yang memiliki emosi dan kekurangan selayaknya manusia sipil lainnya maka polisi militer juga berperan sebagai penegak kedisiplinan bagi anggota militer.<sup>4</sup>

Adanya laporan mengenai personel militer yang terlibat dalam kejahatan pembunuhan melemahkan citra, integrasi militer, yang seharusnya, personel militer menegakkan keharmonisan sosial dan kedamaian antara masyarakat, oleh karena itu, adanya laporan ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap anggota militer. Bagaimana kejadiannya KOMPAS.com - Jenazah pria tak dikenal ditemukan pada Jumat (17 Februari 2023) di kawasan wisata Pulau Pasumpahan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditemukan, tidak ada tanda pengenal pada jenazah tersebut. Mayat tersebut kemudian diketahui adalah

---

<sup>3</sup> Prihastiawan, Bogi, 2016, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, Purwokerto. hlm

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 35

seorang perwira Angkatan Laut Indonesia. Jenazah pertama kali ditemukan oleh saksi Parde (22 tahun) yang sedang mencari batu untuk membangun tenda di Pulau Pasumpahan. Namun, saat mencari batu, saksi Parde melihat sesosok mayat manusia yang berbau busuk. Kemudian melapor ke Pengawas Pulau Pasumpahan Hidayat Putra yang kemudian menyerahkan ke Polsek Bungus Teluk Kabung karena tidak ada dokumen dan identitas. Jenazah dimakamkan oleh Dinas Sosial di TPU Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Selasa (21 Februari 2023). Pada senin (27 Februari 2023) polisi melakukan cek laboratorium untuk mengetahui identitas korban. Hasil identifikasi diumumkan oleh Kapolres Padang yang mengatakan "hasil penyidikan mengenai identitas jenazah ada informasi bahwa korban adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut, Berdasarkan perkembangan situasi dan proses penyidikan pelaku pembunuhan diduga juga berasal dari TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu hal ini menjadi kewenangan hukum militer yang menaungi anggota TNI, maka pihak kepolisian menyerahkan perkara ke Pomal Lantamal II Padang." tutupnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer merupakan suatu keadaan yang serius dan perlu ditanggapi secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan pembunuhan yang melibatkan personel militer harus transparan, adil, dan konsisten dengan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas publik terhadap institusi militer dan menegakkan

---

<sup>5</sup><https://regional.kompas.com/read/2023/03/01/061600378/perwira-tni-al-ditemukan-tewas-di-pulau-pasumpahan-padang-diduga-dibunuh?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023. Pukul 23.04

hukum dengan baik. Anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui apakah peristiwa yang dituduhkan itu benar-benar terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk mengungkap fakta sebenarnya dari peristiwa tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang melanggar hukum mengatur bahwa kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh personel militer dapat mengakibatkan hukuman tambahan. Pencabutan beberapa hak istimewa, penurunan pangkat, dan pemecatan dari dinas militer adalah contoh dari bentuk hukuman tambahan ini. Karena penurunan pangkat dan pemecatan dari tugas militer adalah murni pelanggaran militer dan membawa hukuman yang lebih berat bagi anggota yang bertugas, hal ini tidak tercakup dalam hukum pidana biasa.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Padang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang?
2. Apakah faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang ?

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosidah, 2019, Hukum Peradilan Militer, Anugrah Utama, Lampung. hlm 43

<sup>7</sup> Budi Pramono, *Op.Cit*, hlm 170

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang diberikan oleh penulis di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum Denpomal Lanal Padang.
2. Untuk Menganalisis faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum Denpomal Lanal Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang mengumpulkan data primer dan menerapkan teknik penalaran induktif untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dan fakta yang sesuai digunakan untuk melakukan prosedur induksi dan pengujian kebenaran yang tepat dan modern. Kajian ini juga mengkaji respon polisi militer terhadap pembunuhan personel militer melalui studi lapangan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh<sup>8</sup>. Sehingga segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi tersebut dapat berupa data primer data sekunder, atau keduanya

---

<sup>8</sup> V. Wiratna Sujarweni, 2018, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta. hlm 40



a. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan melihat hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai Komandan Polisi Militer Lantamal II Padang Letkol Laut (PM) Yasir Fadly Dayan, Kepala Satuan Penyidik Letda Laut (PM) Burhani Zulfa, Kepala Urusan Pemeriksaan Letda Laut (PM) Hendri Naldi yang bekerja di Denpom Lanal Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari catatan resmi, peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan topik penelitian, penelusuran literatur, dan studi literatur. Ini adalah sumber daya hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melihat secara detail mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer di Denpom Lanal Padang antara tahun 2018 hingga 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian hukum empiris bertujuan mengumpulkan informasi yang relevan dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian.<sup>9</sup>

a. Wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait dilakukan dalam rangka mengumpulkan data primer dengan menggunakan pendekatan wawancara semi struktur.<sup>10</sup>

b. Studi Dokumen yaitu alat pengumpulan data digunakan dan dilaksanakan untuk mempelajari peraturan hukum, temuan, literatur dan literatur

---

<sup>9</sup> Abdussamad Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres. hlm 66

<sup>10</sup> Ibid.

terkait kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oknum anggota militer di wilayah hukum Denpom Lanal Padang.<sup>11</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menginterpretasikan, menganalisis, dan membuat kesimpulan secara ilmiah.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam kerangka penelitiannya

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm 68

<sup>12</sup> Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung. hlm 53.



